

Wabup Merlan: BPK Kawal Bonbol . Jangan Sampai ada Korupsi



<https://rgol.id/wabup-merlan-bpk-kawal-bonbol-jangan-sampai-ada-korupsi/>

GORONTALO (RGOL.ID) - Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, menjadi daerah pertama yang menyerahkan Laporan Keuangan Tahun anggaran 2020. kepada, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Penyerahan itu dilakukan oleh Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli, kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Dwi Sabardiana di auditorium BPK RI Jumat (19/3) kemarin.

Merlan S. Uloli mengatakan sangat berterima kasih kepada BPK atas kerjasamanya selama ini, kami berharap, BPK Bisa menjadi mitra yang selalu mengingatkan akan kekeliruan dan kesalahan kinerja pemerintah Bone Bolango dalam bidang keuangan,” ujarnya.

ketika dalam melaksanakan program ditengah jalan ada yang tidak sesuai, Merlan berharap BPK segera mengingatkan, sehingga dapat segera meluruskan kekeliruan tersebut sebelum menjadi masalah yang berindikasikan korupsi.

” Tentunya kita semua tidak ingin menginap di hotel prodeo walaupun cuma sehari , ujar Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S Uloli saat memberikan sambutan .

Beliau merasa yakin,,jika dalam perjalanan pemerintahan Bupati Bone Bolango Hamim Pou dan Merlan Uloli mendapat pendampingan dari BPK dalam bidang keuangan.

upaya mempertahankan status WTP untuk Bone Bolango menjadi satu keyakinan yang kuat sehingga WTP masih akan diraih oleh Pemerintah Daerah Bone Bolango, ujarnya.

Proses penyerahan itu disaksikan oleh Asisten III yaitu Iwan Mustapa , Inspektur yaitu fredy Hardianto F. Ahmad , Direktur RSUD Toto Kabila , Serly Daud serta Pejabat Struktural dan fungsional BPK Perwakilan Provinsi.

Sumber Berita :

RGOL.ID, Wapub Merlan: BPK Kawal Bonbol, Jangan Sampai ada Korupsi

<https://rgol.id/wabup-merlan-bpk-kawal-bonbol-jangan-sampai-ada-korupsi/>(diakses pada 25 Maret 2021)

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa:
 - a. pasal 1 angka 11 opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 - c. pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - d. pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - e. pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur bahwa:
 - a. pasal 6 ayat (1): menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - b. pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara;

- d. pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 - e. pasal 7 ayat (5) menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
 - b. pasal 190 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. pasal 190 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas;
 - g. catatan atas laporan keuangan.
 - d. pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. pasal 191 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - f. pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah;

g. pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.